

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak dikatakan perkawinan jika seandainya tidak sesuai dalam definisi tersebut. Salah satu kasus dalam hukum saat ini adalah perkawinan sesama jenis. Perkawinan ini ilegal secara agama, adat dan hukum. Di satu sisi, dipandang sebagai pelanggaran norma, keagamaan dan moral. Menurut pandangan Islam perkawinan karena salah sangka diri hukumnya haram, karena dilarang dan dianggap akadnya bathil serta berdampak adanya liwath. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu : bagaimana proses pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen akibat salah sangka diri dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 5253/Pdt.G/1017/PA.Jr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Setelah itu penulis melakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembatalan perkawinan akibat salah sangka diri harus dibatalkan karena Negara Republik Indonesia tidak mengesahkan perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan namun hanya mengesahkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Sejenis, Pembatalan*